



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Aidil Syaputra als. Putra
2. Tempat lahir : Natal
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Setia Karya Kec. Natal Kab Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Aidil Syaputra als. Putra ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 11 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 31 Desember 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., Ridwansyah Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Muhammad Syahputra Harahap dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga dan Wali Anak bernama Masna Nasution;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Aidil Syaputra Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Anak Aidil Syaputra Alias Putra berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) puntung rokok merek Surya yang berisikan narkotika jenis ganja digunakan dalam berkas perkara Mamansyah Wijaya Alias Maman;
4. Menetapkan agar Anak Aidil Syaputra Alias Putra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar keterangan orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 01 / N.2.28.3 / Euh.2 / 01 / 2021 tanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa dia Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Riyan dan Riki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Anak dan temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan untuk membeli ganja seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang bersama yang dikumpulkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)) saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memberikan kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki masing-masing 1 (satu) paket/am ganja. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki pergi meninggalkan rumah Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menuju semak-semak di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk menggunakan/atau memakai ganja tersebut. Setelah selesai menggunakan ganja Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali kerumahnya di Desa Setia Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 17.00 WIB Anak Aidil Syaputra Alias Putra dipanggil oleh saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman untuk dibelikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sate. Setelah membeli sate Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali menjumpai saksi Mamansyah Wijaya Putra dirumahnya untuk memakan sate tersebut, saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman sudah menyiapkan juga rokok yang dilinting dengan ganja, setelah selesai memakan sate, saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman membakar 1 (satu) batang rokok yang berisikan/bercampur ganja dan menghisapnya, setelah selesai saksi Mamansyah Wijaya Putra memberikan sisa rokok hisapannya tersebut kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, lalu Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, tidak lama saat Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur ganja terdengar suara seng, lalu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman berkata kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra “coba lihat dulu”. Setelah Anak Aidil Syaputra Alias Putra lihat lalu berkata “polisi bang”, mendengar itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman langsung melarikan diri dengan berlari keluar rumah sedangkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra sembunyi dibawa tempat tidur yang berada didalam rumah tersebut. Namun saksi Mamansyah Wijaya Alias Maman dan Anak Aidil Syaputra Alias Putra berhasil diamankan oleh para saksi Polisi. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut berupa 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang berisikan ganja bekas hisapan Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi daun ganja kering, 8 (delapan) buah ranting kering dari tanaman narkotika jenis ganja;

- Bahwa Anak Aidil Syaputra Alias Putra maupun teman-temannya tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (ganja);
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 41/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Mamansyah Wijaya Putra Dan Aidil Syaputra adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh R. Fani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kasubbid Narkoba Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 99/JL.10064/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi daun ganja kering dengan berat seluruh/brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat seluruh/brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

atau

Dakwaan Kedua

Bahwa dia Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009) bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Anak dan saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan untuk membeli ganja seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang bersama yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)) saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memberikan kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki masing-masing 1 (satu) paket/am ganja. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki pergi meninggalkan rumah Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menuju semak-semak di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk menggunakan/atau memakai ganja tersebut. Setelah selesai menggunakan ganja Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali kerumahnya di Desa Setia Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 17.00 WIB Anak Aidil Syaputra Alias Putra dipanggil oleh saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman untuk dibeli sate. Setelah membeli sate Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali menjumpai saksi Mamansyah Wijaya Putra dirumahnya untuk memakan sate tersebut, saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman sudah menyiapkan juga rokok yang dilinting dengan ganja, setelah selesai memakan sate, saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman membakar 1 (satu) batang rokok yang berisikan/bercampur ganja dan menghisapnya, setelah selesai saksi Mamansyah Wijaya Putra memberikan sisa rokok hisapannya tersebut kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, lalu Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, tidak lama saat Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur ganja terdengar suara seng, lalu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman berkata kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra “coba lihat dulu”. Setelah Anak Aidil Syaputra Alias Putra lihat lalu berkata “polisi bang”, mendengar itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman langsung melarikan diri dengan berlari keluar rumah sedangkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra sembunyi dibawa tempat tidur yang berada didalam rumah tersebut. Namun saksi Mamansyah Wijaya Alias Maman dan Anak Aidil Syaputra Alias Putra berhasil diamankan oleh para saksi Polisi. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut berupa 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang berisikan ganja bekas hisapan Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi daun ganja kering, 8 (delapan) buah ranting kering dari tanaman narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Aidil Syaputra Alias Putra maupun saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (ganja). Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 41/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Mamansyah Wijaya Putra dan Aidil Syaputra adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh R. Fani Miranda, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kasubbid Narkoba Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 99/JL.10064/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi daun ganja kering dengan berat seluruh/brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat seluruh/brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

atau

Dakwaan Ketiga

Bahwa dia Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Anak dan saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan untuk membeli ganja seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang bersama yang dikumpulkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra bersama-sama dengan temannya Riyan dan Riki (masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)) saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memberikan kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki masing-masing 1 (satu) paket/am ganja. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra, Riyan dan Riki pergi meninggalkan rumah Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menuju semak-semak di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk menggunakan/atau memakai ganja tersebut. Setelah selesai menggunakan ganja Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali kerumahnya di Desa Setia Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 17.00 WIB Anak Aidil Syaputra Alias Putra dipanggil oleh saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman untuk dibelikan sate. Setelah membeli sate Anak Aidil Syaputra Alias Putra kembali menjumpai saksi Mamansyah Wijaya Putra dirumahnya untuk memakan sate tersebut, saat itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman sudah menyiapkan juga rokok yang dilinting dengan ganja, setelah selesai memakan sate, saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman membakar 1 (satu) batang rokok yang berisikan/bercampur ganja dan menghisapnya, setelah selesai saksi Mamansyah Wijaya Putra memberikan sisa rokok hisapannya tersebut kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra, lalu Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, tidak lama saat Anak Aidil Syaputra Alias Putra menghisap rokok yang bercampur ganja terdengar suara seng, lalu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman berkata kepada Anak Aidil Syaputra Alias Putra “coba lihat dulu”. Setelah Anak Aidil Syaputra Alias Putra lihat lalu berkata “polisi bang”, mendengar itu saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman langsung melarikan diri dengan berlari keluar rumah sedangkan Anak Aidil Syaputra Alias Putra sembunyi dibawa tempat tidur yang berada didalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Namun saksi Mamansyah Wijaya Alias Maman dan Anak Aidil Syaputra Alias Putra berhasil diamankan oleh para saksi Polisi. Selanjutnya Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut berupa 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang berisikan ganja bekas hisapan Anak Aidil Syaputra Alias Putra dan saksi Mamansyah Wijaya Putra, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi daun ganja kering, 8 (delapan) buah ranting kering dari tanaman narkotika jenis ganja;

- Bahwa terdakwa adalah Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. LAB : 32/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama Anak atas nama Aidil Syaputra adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh R. Fani Miranda, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kasubbid Narkoba Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Anak setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdapat rumah yang sering melakukan pesta Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Yusron

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan mendatangi rumah Saudara Safar di Pasar V Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setibanya rumah Saudara Safar, Saksi mengendap ke samping rumah sementara itu Saudara Yusron Pandiangan mengendap ke belakang rumah, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang juga mengintip dari dalam rumah kemudian Saksi masuk ke rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang akan lari keluar rumah melalui jendela samping;
- Bahwa Saksi langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dan kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan seorang Anak di bawah tempat tidur dalam kamar rumah tersebut yang diketahui seorang Anak bernama Aidil Syaputra als. Putra;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saudara Yusron Pandiangan melakukan penggeledahan rumah kembali dan menemukan 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering;
- Bahwa Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan Anak mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Anak karena Anak merupakan teman Anak, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Anak bersama Saudara Riyan dan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Saksi di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja seharga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) paket/am ganja;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Saksi memanggil Anak dan menyuruh Anak untuk membeli sate sambil memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak pergi membeli sate dan kembali ke rumah Saksi lalu Saksi bersama Anak bersama-sama makan sate tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak selesai makan sate, Saksi langsung menawarkan Anak untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Anak menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja yang milik Saksi dengan cara dihisap secara berganti-gantian;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB, Saksi mendengar suara seng dan menyuruh Anak untuk melihatnya kemudian setelah Anak pergi melihat Anak mengatakan kepada Saksi bahwa ada polisi dan Saksi langsung berusaha melarikan diri dan seketika meninggalkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak juga melarikan diri dengan cara pergi ke kamar untuk bersembunyi di bawah tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak langsung diamankan oleh Saksi Suheri, S.H., bersama dengan Saudara Yusron Pandiangan, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya diserahkan oleh Saudara Jhon kepada Saksi untuk dijual sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja yang diserahkan tersebut, telah berhasil dijual oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) paket dengan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket Saksi gunakan/hisap bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dengan cara sepuntung rokok dibelah dua lalu Saksi isi/campur dengan ganja kemudian sepuntung rokok tersebut Saksi rekatkan kembali, kemudian dibakar lalu dihisap;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis Ganja dengan Anak dan Saksi sendiri juga pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Anak bersama Saudara Riyan dan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) paket/am ganja;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket/am ganja tersebut, Anak gunakan bersama-sama dengan Saudara Riyan dan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) di suatu daerah semak-semak di Desa Pasar V Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Anak pergi dengan tujuan untuk jalan-jalan, tiba-tiba Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memanggil Anak dan menyuruh Anak untuk membeli sate sambil memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak pergi membeli sate dan kembali ke rumah Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman lalu Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman bersama Anak bersama-sama makan sate tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dan Anak selesai makan sate, Saksi langsung menawarkan Anak untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Anak menyetujuinya;
- Bahwa cara Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah dengan cara dihisap secara berganti-gantian;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB, Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman mendengar suara seng dan menyuruh Anak untuk melihatnya kemudian setelah Anak pergi melihat Anak mengatakan kepada Saksi Mamansyah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Putra Alias Maman bahwa ada polisi dan seketika Anak berusaha melarikan diri dengan cara pergi ke kamar di rumah tersebut untuk bersembunyi di bawah tempat tidur;

- Bahwa kemudian Anak ditemukan dan diamankan oleh Saksi Suheri, S.H. dengan rekannya Saudara Yusron Pandiangan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman;
- Bahwa cara Anak menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dengan cara sepuntung rokok dibelah dua lalu Anak isi/campur dengan ganja kemudian sepuntung rokok tersebut Anak rekatkan kembali, kemudian dibakar lalu dihisap;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anak menerangkan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Anak menerangkan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Masna Nasution, Orangtua / Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Anak ialah membantu orang tua sebagai penjual ikan di pasar karena Ayah Anak sedang sakit;
- Bahwa apabila Anak akan berpergian keluar rumah, Anak selalu izin dengan Orang Tua;
- Bahwa Orang Tua Anak baru mengetahui Anak berurusan dengan Narkotika jenis Ganja dan merasa menyesal karena tidak bisa mengawasi perilaku dari Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak berjanji akan lebih mengawasi Anak agar Anak dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 41/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MAMANSYAH WIJAYA PUTRA dan AIDIL SYAPUTRA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh R. Fani Miranda, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kasubbid Narkoba Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 99 / JL.10064 / I / 2021 tanggal 01 Januari 2021 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi daun ganja kering dengan berat seluruh/brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat seluruh/brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik No. LAB: 32 / NNF / 2021 tanggal 07 Januari 2021 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama anak atas nama AIDIL SYAPUTRA adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh R. Fani Miranda, S.T dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kasubbid Narkoba Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan daun ganja kering;
2. 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang berisikan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Anak bersama Saudara Riyan dan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memberikan 1 (satu) paket/am ganja;
- Bahwa benar pada pukul 17.00 WIB, Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman memanggil Anak dan menyuruh Anak untuk membeli sate sambil memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak pergi membeli sate dan kembali ke rumah Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman lalu Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman bersama Anak bersama-sama makan sate dan setelah selesai Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman langsung menawarkan Anak untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bergantian dan Anak menyetujuinya;
- Bahwa benar atas informasi masyarakat mengenai terdapat rumah yang sering melakukan pesta Narkotika, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 18.30 WIB, Saksi Suheri, S.H., bersama dengan Saudara Yusron Pandiangan mendatangi rumah Saudara Safar di Pasar V Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar setibanya rumah Saudara Safar, Saksi Suheri, S.H., mengendap ke samping rumah sementara itu Saudara Yusron Pandiangan mengendap ke belakang rumah, kemudian Saksi Suheri, S.H., melihat ada seseorang yang juga mengintip dari dalam rumah kemudian Saksi Suheri, S.H., masuk ke rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang akan lari keluar rumah melalui jendela samping;
- Bahwa benar Saksi Suheri, S.H., langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dan kemudian Saksi Suheri, S.H., melakukan penggeledahan rumah dan menemukan seorang Anak di bawah tempat tidur dalam kamar yang diketahui bernama Aidil Syaputra als. Putra;
- Bahwa benar Saksi Suheri, S.H., bersama Saudara Yusron Pandiangan melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara sepuntung rokok dibelah dua lalu diisi / dicampur dengan ganja kemudian sepuntung rokok tersebut direkatkan kembali, kemudian dibakar lalu dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Anak yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Anak dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa *Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl



Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada awal persidangan telah ditanyakan dan diperiksa identitas Anak dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan maupun Laporan Penelitian Kemasyarakatan dimana keseluruhan identitas Anak dibenarkan oleh Anak yang bersangkutan termasuk dalam batas usia Anak yang pada saat dihadapkan di persidangan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masuk dalam kualifikasi batas umur Anak, serta berdasarkan pengamatan Hakim terhadap proses persidangan, Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Anak tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak bernama Aidil Syaputra Alias Putra sehingga Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Penyalah Guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari informasi masyarakat, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 18.30 WIB, Saksi Suheri, S.H., bersama dengan Saudara Yusron Pandiangan mendatangi rumah Saudara Safar di Pasar V Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi Suheri, S.H., mengendap ke samping rumah sementara itu Saudara Yusron Pandiangan mengendap ke belakang rumah, kemudian Saksi Suheri, S.H., melihat ada seseorang yang juga mengintip dari dalam rumah kemudian Saksi Suheri, S.H., masuk ke rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang akan lari keluar rumah melalui jendela samping lalu langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dan kemudian Saksi Suheri, S.H., melakukan penggeledahan rumah dan menemukan seorang Anak di bawah tempat tidur dalam kamar yang diketahui bernama Aidil Syaputra als. Putra kemudian Saksi Suheri, S.H., bersama Saudara Yusron Pandiangan melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) puntung rokok merek Surya bekas bakaran yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi ganja kering telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 99 / JL.10064 / I / 2021 tanggal 01 Januari 2021 kemudian telah diberiksa laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 41 / NNF / 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang memperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (tanaman ganja) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap Anak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik No. LAB: 32 / NNF / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa urine Anak positif mengandung Narkotika yakni mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut, Anak dalam persidangan mengaku bahwa Anak tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini semata-mata untuk digunakan sendiri oleh Anak dan bukan digunakan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana yang disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik No. LAB: 32 / NNF / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa urine Anak positif mengandung Narkotika telah secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan Anak melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga unsur kedua ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa Anak menggunakan Narkotika Golongan I oleh karena diajak oleh Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman kemudian cara Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman menggunakan Narkotika tersebut adalah dengan cara sepuntung rokok dibelah dua lalu diisi / dicampur dengan ganja kemudian sepuntung rokok tersebut direkatkan kembali, kemudian dibakar lalu dihisap secara bergantian antara Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kerjasama fisik antara Anak dan Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman dalam menggunakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan Anak yang sadar masuk dalam klasifikasi perbuatan penyertaan (*deelneming*) berupa orang yang turut serta melakukan perbuatan itu (*medepleger*), dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Anak ada alasan penghapus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Hakim memberikan keringanan hukuman sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk pemidanaan yang tepat kepada seorang Anak, apalagi bila Anak tersebut adalah Anak yang berkonflik dengan hukum maka haruslah memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil dan baik kepada Anak, keluarganya serta masyarakat. Hal tersebut penting, dikarenakan pemidanaan kepada Anak bukanlah sebagai suatu bentuk balas dendam, melainkan untuk perbaikan diri Anak atas kesalahannya tersebut, dan sekaligus untuk mencegah agar Anak dan orang lain tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim menilai pemidanaan diperlukan tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk memperbaiki diri Anak, maka Hakim bekesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut sudah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan Orang Tua serta keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun oleh karena saat ini di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka sesuai dengan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan c.q. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Panyabungan dengan ketentuan penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang berisikan narkoba jenis ganja, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena menurut Hakim hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Anak sehingga Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Anak sering an mungkin menurut kebijakan Hakim dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang mana hal ini sejalan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga yang memberikan rekomendasi dengan kesimpulan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta keringanan hukuman, selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan juga menyesuaikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dalam fakta persidangan, serta juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak mengaku bersalah di persidangan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;
- Anak berasal dari keluarga tidak mampu sehingga kehadiran Anak masih dibutuhkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah;
- Anak masih berusia muda dan masih dalam tahap pengembangan karakter sehingga dapat untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana namun karena Anak belum bisa untuk mandiri secara materil dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh kembangnya demi kepentingan Anak, sehingga Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aidil Syaputra als. Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Panyabungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah puntung rokok merek Surya yang berisikan narkoba jenis ganja;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Mamansyah Wijaya Putra Alias Maman;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/teleconference pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ridwansyah Lubis, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Syahputra Harahap, dan orangtua Anak Masna Nasution.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wulandari Nasution, S.H.

Norman Juntua, S.H.